



PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEJAHATAN ANAK (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN HALMAHERA BARAT)

FAISAL. SH.MH

Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Khairun

Email : faisal.hukum01@gmail.com

ABSTRAK. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena pada anak juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya, dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui peran penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan anak kaitannya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan didukung oleh studi pustaka yang diperoleh dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku teks, artikel, bahan kuliah, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka anak pada Kepolisian Resort Halmahera Barat belum maksimal, karena tidak berjalan sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.. (2) Hambatan yang dijumpai dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Halmahera Barat yaitu sulitnya memperoleh bukti dan barang bukti permulaan.

Kata Kunci : Penyidikan Anak, Tegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRACT. Son of a mandate once the gift of God Almighty that must be maintained because the children are also inherent dignity, dignity, and rights as part of human being which must be upheld. Children's rights are part of human rights contained in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The standpoint of national life children are the future of the nation and future generations the ideals of the nation. As the nation's future, children will be able to grow and develop properly if facilities and infrastructure are met. The child should grow and develop naturally both physically, spiritually, and socially in order to later be able to bear responsibilities, thus the child the right to live, grow, develop, participate and is entitled to protection from violence. This study aims: To determine the role of the investigator to conduct an examination of delinquency relation to Law No. 23 of 2002 on the protection of children. This type of research is a kind of empirical legal research. The data used are primary data obtained from interviews and supported by the literature obtained from secondary data in the form of legislation and literature that has to do with the problem under

study such as text books, articles, lectures, work scientific, and other written sources. The overall data in this study were analyzed descriptively. The results showed that (1) pelaksanaan interrogate suspected child in West Halmahera District Police is not maximized, because it is not going according to what is mandated by Law No. 23 of 2002 on the protection of children .. (2) Obstacles encountered in the process Police investigation Resort in West Halmahera is the difficulty of obtaining evidence and the evidence and starters.

Keywords: Investigation of the Child, Enforce the Law and Human Rights

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena pada anak juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan anak pelaku tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditemukan dalam pasal 1 (angka 3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak, ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, maka tampak dengan jelas bahwa hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum adalah hak untuk tidak mendapat penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, serta hak untuk tidak mendapat penangkapan, penahanan, penjara kecuali hanya bisa dijadikan sebagai upaya terakhir, artinya upaya penangkapan penahanan atau pidana penjara sedapat mungkin tidak dilakukan kepada anak, tetapi bisa dilakukan terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir, apabila segala upaya sebelumnya tidak dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dilakukan oleh anak, barulah bisa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak dan perlindungan anak, maka dalam kenyataannya, peranan pemerintah, aparat kepolisian dan orang tua, atau wali, atau orang tua asuh anak khusus di Kabupaten Halmahera Barat belum memberikan kontribusi yang besar dalam rangka penanggulangan atau pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini dapat dilihat dari data Kepolisian Kabupaten Halmahera Barat mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ada sebanyak 9 kasus hukum yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Barat, yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV

² Lihat ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

meliputi kasus Pencurian, persetujuan di bawah umur, penganiayaan, pencabulan, pengeroyokan dan aborsi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Peran Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kejahatan Anak Di Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Barat).”, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti ialah:

1. Apakah Penyidik dalam melakukan pemeriksaan telah memenuhi perlindungan Hak-hak Anak.
2. Apakah Faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan Anak.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui Apakah Penyidik dalam melakukan pemeriksaan telah memenuhi perlindungan hak-hak anak di Halmahera Barat.
- b. Untuk mengetahui Apakah faktor yang menjadi kendala dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan anak.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian ialah:

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendiskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang formulasi hukum dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Barat dalam menaggulangi kejahatan anak.

- b. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan sistem peradilan Indonesia pada umumnya dan termasuk aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Barat pada khususnya.

KERANGKA TEORI

Pengertian Penyidikan Anak

Proses Penyidikan Anak

Mengenai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diakuinya penyidik khusus dalam sidang anak yaitu penyidik polri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak, harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan undang-undang yang termuat dalam pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang

benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.³

Pengertian Pidana Anak menurut para pakar

Berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga anak melakukan kenakalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dikatakan “motivasi” adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Marlina berpendapat bahwa “Anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.⁴

Menurut Wagiaty Soetodjo ialah “*Juvenile Delinquency*” suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma social yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang

melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh setiap manusia harus mengalami kegoncangan sesama menjelang kedewasaannya”.⁵

Konteks inilah yang menjadi pembahasan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut “criminal justice process”. Criminal justice process dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan, kalau yang dijatuhkan pidana kurungan atau pidana penjara.⁶

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Proses Penyelidikan Kepolisian

Banyak anak-anak yang melakukan tindak pidana memperoleh perlakuan buruk, bahkan hal tersebut terjadi sejak anak berada di kantor Polisi, dalam proses penyidikan dimana hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencari keterangan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu banyak anak-anak yang tidak diberikan haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dibutuhkan suatu perlindungan hukum dalam proses penyidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

³ Nashriana 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 112-113

⁴ Marlina (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33

⁵ Wagiaty Soetodjo (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 9-12

⁶ Mengutip pendapat Burt Gelaway dalam buku H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Pidana Indonesia*, PT. Grafika Aditama, Jakarta. 2007. Hlm 26

sehingga tersangka (anak) memperoleh hak-haknya dalam setiap penyidikan.⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani proses pemeriksaan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), seyogyanya dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa dengan cara membangun sumber daya manusia sejak dini. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.⁸

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini lokasinya di Kabupaten Halmahera Barat dengan mengambil tempat pada Kepolisian Resort Halmahera Barat, Adapun alasan penentuan lokasi tersebut oleh karena pada instansi dimaksud diharapkan diperoleh data yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian dimaksudkan untuk meneliti peran penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya di Kabupaten Halmahera Barat.

Tipe Penelitian

Berdasarkan konstruksi judul yang diangkat, maka dapat dipastikan bahwa jenis atau tipe penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yakni suatu

bentuk penelitian dengan cara menguji konsistensi penerapan norma dalam praktek di masyarakat.⁹

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dilapangan.
2. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier, dan lokasi atau tempat yang ada hubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data sebagaimana dijelaskan, maka adapun teknik pengumpulan data yang ditempuh peneliti berdasarkan klasifikasi data yakni:

1. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan pengamatan. Observasi serta wawancara langsung dengan subjek yang dianggap memiliki pengetahuan serta berkompentensi untuk memberikan informasi maupun data-data pendukung yang mempunyai korelasi dengan sasaran penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder ditempuh dengan cara menginfentarisasi sumber-sumber pustaka yang di butuhkan baik yang berkaitan dengan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti makalah, artikel, jurnal maupun tulisan-tulisan ilmiah lain yang berkaitan, serta bahan hukum tertier berupa kamus dan ensiklopedia.

Metode Analisa Data

⁷ <http://fokussatu.blogspot.com/2018/18/perlindungan-hukum-terhadap-hak-anak.html> akses tanggal 17 juni 2018

⁸ <http://fokussatu.blogspot.com/2018/18/perlindungan-hukum-terhadap-hak-anak.html> akses tanggal 17 juni 2018

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2007. hlm 51

Data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian disusun dalam suatu struktur klasifikasi dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Kejahatan Anak.

Penyidikan yang dilakukan penyidik bukanlah merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan tindakan yang tidak terpisahkan dari penyelidikan itu merupakan tindakan pendahuluan sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Penyelidikan itu dilakukan dengan syarat yaitu harus adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana.

Tujuan diundangkannya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 18 UU No. 11 tahun 2012. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Selain UU sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satunya ditegaskan dalam pasal 16 ayat (3) UU tersebut bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain itu pelaku kejahatan juga tidak terbatas pada orang dewasa, akan tetapi ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Seiring dengan berkembangnya zaman, anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana melainkan turut menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat dari data perkara yang masuk, diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Barat sejak 4 tahun belakangan ini beberapa perkara diantaranya melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku yang dilaporkan di Polres Halmahera Barat sejak tahun 2013 hingga 2017 berjumlah 9 kasus. Jumlah kasus yang didaftarkan ke Polres Halmahera Barat yang terdiri dari 3 kasus pencurian, 2 kasus penganiayaan, 1 kasus aborsi, 1 kasus pengeroyokan, 1 kasus persetubuhan dan 1 kasus pencabulan. Dan rata-rata kasus yang dilakukan oleh anak berumur 13 sampai 18 tahun.

Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Kejahatan Anak.

Penyidik yang melakukan tindakan penyidikan menetapkan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai tersangka pelaku tindak pidana, maka penetapan penyidik itu harus

didasarkan kepada bukti permulaan (pasal 1 butir 14).

Demikian pula dalam hal penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, maka perintah penangkapan itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP).

Hasil wawancara dengan penyidik anak atas nama Brigpol Fadli Gani jabatan Kanit PPA SAT Reskrim pada tanggal 7 juni 2013 beliau mengatakan bahwa kendala yang didapati pada proses penyidikan yaitu bukti permulaan berupa Visum Et Repertum. Misalnya dalam pembuktian apakah kasus itu kategorinya tindak pidana pencabulan atau persetujuan di bawah umur, karena dengan adanya bukti petunjuk yang berupa hasil Visum (bercak darah atau air sperma) yang harus dibawa ke Makassar.¹⁰

Tetapi ada perbedaan pendapat dari hasil wawancara salah satu penyidik atas nama Briptu Hendrik Beno beliau mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tidak ada kendala yang didapati dalam proses penyidikan. Disini bisa dilihat dari salah satu penyidik tidak memahami betul tentang penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka tindak pidana atau belum pernah mendapatkan pendidikan dalam penyidikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa kendala yang terjadi dalam pemeriksaan tidak ada ketersediaan fasilitas yang memadai dalam proses penyidikan seperti alat untuk mengetahui hasil visum (bercak darah atau air sperma) dan lain-lain, dan untuk mengetahui sumber daya Polres di Halmahera Barat di tingkat

penyidikan, salah satunya diantaranya adalah kualitas pendidikan. Seberapa kualitas anggota, dapat diukur melalui indikator tingkat pendidikan formal, karir (pengalaman), berupa wawasan kemampuan dalam memahami mengola, dan merumuskan inspirasi masyarakat sekaligus memprentasikannya kedalam berbagai bentuk kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak sesuai dengan proses penyidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan sebagaimana peneliti uraikan sebelumnya maka adapun kesimpulan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka anak pada Kepolisian Resort Halmahera Barat belum maksimal, karena tidak berjalan sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pemeriksaan terhadap anak harusnya hak-hak anak terpenuhi sebagai mana yang diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak terutama masalah Non diskriminasi.
2. Hambatan yang dijumpai dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Halmahera Barat yaitu kurangnya barang bukti dan alat bukti terkait kasus pencabulan dan persetujuan di bawah umur, barang bukti yang sulit di dapatkan karena kasus tersebut dilaporkan satu minggu setelah terjadinya tindak pidana, sehingga menyulitkan penyidik dalam mendapatkan barang bukti atau alat bukti. Sedangkan bukti permulaan berupa Visum Et Repertum, dalam membuktikan apakah kasus itu tindak pidana pencabulan ataukah

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bpk Fadli Gani tanggal 7 Juni 2018 di Polres Kabupaten Halmahera Barat.



persetubuan di bawah umur, membutuhkan waktu karena harus dibawah ke Kota Makassar untuk dapat mengetahui bukti petunjuk tersebut berupa visum (bercak darah atau air sperma).

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana peneliti sebutkan di atas, maka peneliti mengajukan saran yang konstruktif dalam mewujudkan peran penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan anak di Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peran penyidik Kepolisian Resort Halmahera Barat dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak, dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pemeriksaan terhadap anak harusnya terpenuhi hak-hak anak.
2. Perlu adanya peningkatan profesionalisme kerja, serta tata cara dalam melakukan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Resort Halmahera Barat dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Burt Gelaway dalam buku H. Soeharto, 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Pidana Indonesia*, PT. Grafika Aditama, Jakarta.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung.

Nashriana 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.

<http://fokussatu.blogspot.com/2018/18/perlindungan-hukum-terhadap-hak-anak.html> akses tanggal 17 juni 2018

<http://fokussatu.blogspot.com/2018/18/perlindungan-hukum-terhadap-hak-anak.html> akses tanggal 17 juni 2018